

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 8 Tahun 1985 Seri B Nomor 5
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 1984

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR
14 TAHUN 1977 TENTANG PENGUJIAN BECAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa besarnya biaya pengujian becak sebagai-
mana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 14 Tahun
1977 tentang Pengujian Becak (diundangkan da-
lam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1978 Seri B Nomor
6), sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat
perkembangan perekonomian dewasa ini, sehing-
ga di pandang perlu untuk diadakan perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Penbentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 ten-
tang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Sukoharjo Nomor 14 Tahun 1977 tentang
Pengujian Becak (diundangkan dalam Lembar-

an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1978 Seri B No
mor 6).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu
paten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PE
RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT -
II SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 1977 TENTANG
PENGUJIAN BECAK

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Sukoharjo Nomor 14 Tahun 1977 tentang
Pengujian Becak yang disahkan dengan Su -
rat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting
kat I Jawa Tengah tanggal 29 Juli 1978 No
mor Hk. 264/1978 dan diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1978 Seri B No
mor 6 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf c diubah sebagai berikut:
Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Ins
pektorat Wilayah Kabupaten Daerah Ting
kat II Sukoharjo.

Antara huruf d dan e pasal 1 disisipkan
tambahan huruf d₁ yang berbunyi sebagai
berikut :

d₁. Bagian Hukum dan Organisasi & Tata-
laksana ialah Bagian Hukum dan Orga
nisasi & Tataaksana pada Sekretari
at Wilayah Daerah Tingkat II Suko -
harjo.

- B. Pasal 9 ayat (1) diubah sebagai berikut :
Kepada pemilik becak dikenakan biaya pengujian sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tiap becak yang diuji.
- C. Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan juga oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten serta Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana.
(3) Untuk Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini diberikan biaya Operasional sebesar 5% (lima prosen) dari penerimaan yang disetor ke Kas Daerah, yang penggunaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 27 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II	TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO	
KETUA	

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

D i s a h k a n

dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tgl. 6 Maret 1985 Nomor.
188.3/59/1985

Sekretaris Wilayah Daerah

B/ Kepala Biro Hukum

N A W A W I, SH

NIP. 500026890

D i u n d a n g k a n

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo Nomor 8 Tgl. 22 April 1985 Seri B No.5

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. PARARTO SD

NIP. 010019211